



Research Article

**Pancasila Sebagai Dasar Negara Perspektif Islam
Ahlusunnah Wal-Jamaah**

Agung Aryadi Putra¹, Jaenal Abidin², Ferianto³

1. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail: 2010631110156@student.unsika.ac.id



2. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail: jaenal.abidin@fai.unsika.ac.id

3. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail: ferianto@fai.unsika.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 23, 2024

Revised : July 10, 2024

Accepted : September 23, 2024

Available online : January 28, 2025

How to Cite: Agung Aryadi Putra, Jaenal Abidin and Ferianto (2025) "Pancasila as the basis of the Ahlusunnah Wal-Jamaah Islamic Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(1), pp. 1306-1313. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i1.1356..

Pancasila as the basis of the Ahlusunnah Wal-Jamaah Islamic Perspective

Abstract. Pancasila, as the basis of the Indonesian state, has five precepts that function as the ideological and philosophical basis of the state. From the perspective of Islam Ahlussunnah wal-

Jama'ah, discussions about Pancasila can focus on how the values in Pancasila are in harmony with Islamic principles. The background regarding Pancasila as the basis of the state from the perspective of Islam Ahlunnah wal Jamaah (Aswaja) is based on several important historical and theological factors, apart from that, Pancasila as the basis of the Indonesian state has a harmonious relationship with Islam, especially from the perspective of Ahlunnah wal Jamaah (Aswaja). Nahdlatul Ulama (NU), as the main representation of Aswaja in Indonesia, has expressed a positive attitude and supports Pancasila as the basis of the state. Muhammad Mahfud MD in the introduction to the book *Constitutional Sharia in an Islamic Perspective* by Masdar Farid Mas'udi explains that Indonesia, based on Pancasila and the 1945 Constitution, is an Islamic country, but not an Islamic country. The Islamic state referred to by Mahfud is a country that does not officially use Islamic names and symbols, but whose subtransions contain Islamic teaching values. Such as leadership that is fair, trustworthy, domocratic, respects human rights and so on. Pancasila from the perspective of Islam Ahlunnah wal Jamaah (Aswaja) can be understood as values that are in harmony with Islamic teachings adhered to by the majority of Muslims in Indonesia. Aswaja emphasizes moderation, tolerance and balance in religion and in social life.

Keywords: Pancasila; Aswaja; Nahdlatul Ulama; Independence.

Abstrak. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki lima sila yang berfungsi sebagai landasan ideologis dan filosofis negara. Dalam perspektif Islam Ahlunnah wal-Jama'ah, pembahasan mengenai Pancasila bisa difokuskan pada bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Latar belakang mengenai Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif Islam Ahlunnah wal Jamaah (Aswaja) dilandasi oleh beberapa faktor historis dan teologis yang penting, selain daripada itu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki hubungan yang harmonis dengan Islam, khususnya dari perspektif Ahlunnah wal Jamaah (Aswaja). Nahdlatul Ulama (NU), sebagai representasi utama Aswaja di Indonesia, telah menyatakan sikap positif dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Muhammad Mahfud MD dalam pengantar buku *Syarah Konstitusi Dalam Perspektif Islam* karangan Masdar Farid Mas'udi menjelaskan bahwa, Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu negara yang islami, tetapi bukan negara Islam. Negara islami yang dimaksud Mahfud adalah negara yang secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol-simbol Islam akan tetapi subtransinya mengandung nilai-nilai ajaran Islam. Seperi kepemimpinan yang adil, amanah, domokratis, menghormati hak asasi manusia dan lain sebagainya. Pancasila dalam perspektif Islam Ahlunnah wal Jamaah (Aswaja) dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang harmonis dengan ajaran-ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Aswaja menekankan moderasi, toleransi, dan keseimbangan dalam beragama serta dalam kehidupan social.

Kata kunci: Pancasila; Aswaja; Nahdlatul Ulama; Kemerdekaan.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara majemuk yang berlandaskan sublimasi dari UUD 1945 yakni Pancasila, Indonesia sebagai negara yang plural memiliki latar belakang yang beragam, diantaranya agama, suku, ras, budaya, politik hingga warna kulit setiap warga negara yang kemudian berpeluang terjadi perpecahan akibat dari beragamnya latar belakang tersebut, Pancasila hadir menjadi pusat pemersatu bangsa dibalik beragamnya latar belakang masyarakat.

Spirit Pancasila sebagai dasar negara memberikan rasa persatuan yang cukup luar biasa terasa, dimana rasa persatuan dan kesatuan yang menciptakan negara yang

aman, bermartabat, adil, dan makmur. Sikap patriotisme (cinta tanah air), saling hormat menghormati menjadi andil dalam mewujudkan negara yang kondusif serta memupuk sikap saling kasih sayang demi terwujudnya negara yang damai.

Pancasila dan UUD 1945 menjadi pengayom bagi segenap warga negara Indonesia sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Nilai-nilai Pancasila yang religius seiring dan seirama dengan nilai-nilai agama. Kemajemukan akan mewarnai, selalu nampak indah dan cantik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Islam merupakan sebuah agama universal, ia bukan sekedar pelaksanaan ibadah kepada Tuhan, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam ciptaan Tuhan. Dalam konsep berpikir islam ahlu-sunnah wal jamaah.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki hubungan yang harmonis dengan Islam, khususnya dari perspektif Ahlunnah wal Jamaah (Aswaja). Nahdlatul Ulama (NU), sebagai representasi utama Aswaja di Indonesia, telah menyatakan sikap positif dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara. Aswaja menekankan prinsip-prinsip seperti musyawarah (syura), keadilan (adil), dan persamaan (musawah), yang semuanya tercermin dalam Pancasila. Musyawarah misalnya, adalah metode penting dalam pengambilan keputusan dalam Islam, yang juga tercermin dalam demokrasi Pancasila. Prinsip keadilan dan persamaan dalam Pancasila juga sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan sosial dan tidak membedakan manusia berdasarkan suku, agama, atau ras. NU memandang bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, bisa ditemukan juga dalam ajaran Islam yang dianut oleh Aswaja. Selanjutnya NU menegaskan bahwa penerimaan dan pengamalan Pancasila adalah bentuk komitmen umat Islam Indonesia untuk menjalankan ajaran agama mereka dengan benar. Ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, melainkan merupakan wujud konkret dari pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara keseluruhan, dari perspektif Ahlunnah wal Jamaah, Pancasila sebagai dasar negara diterima dan didukung penuh karena sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan musyawarah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dari itu penulis tertarik untuk menelaah secara historis dan teologis tentang "Pancasila sebagai dasar negara perspektif Islam Ahlunnah Wal-jamaah".¹

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Terbentuknya Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh dan pemikiran, diantaranya.

¹ Irfan Musadat, "Paradigma Ahlunnah Wal Jamaah (Aswaja) Dengan Pendekatan Kultural: Strategi Membangun Sikap Keberagamaan," *Kajian Islam Aswaja* 1 (2021): 59-73.

1. Latar Belakang

Secara umum, latar belakang lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terletak pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia mulai mengembangkan kesadaran untuk merdeka dan membentuk negara yang berdaulat. Pergerakan nasional yang mulai tumbuh di awal abad ke-20 menjadi cikal bakal perjuangan kemerdekaan Indonesia.

2. Sidang BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), atau Dokuritsu Junbi Chosakai dalam bahasa Jepang, dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan dua kali sidang penting, yakni:

a. Sidang Pertama (29 Mei - 1 Juni 1945)

Pada sidang pertama ini, mula mula pembahasan membahas tentang dasar negara Indonesia, ada tiga tokoh penting mengajukan gagasan atau usulan mereka pada siding pertama, diantaranya:

1) Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Muhamad Yamin menyampaikan beberapa pendapatnya mengenai pembentukan dasar negara ini dengan menyebutkan 5 kriteria dasar falsafah bangsa yang mencakup. Peri Kebangsaan, Peri kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri kerakyatan dan Kesejahteraan rakyat.

2) Soepomo (31 Mei 1945)

Berbeda dengan M Yamin, soepomo pada isdang ini dengan tegs bahwa bangsa harus menekankan integralistik dan persantuan untuk kemajuan dan keberhasilan bangsa pasca kemerdekaan.

3) Soekarno (1 Juni 1945)

Sebagai presiden pertama Indonesia akhirnya soekarno mampu mengakumulasikan dan memperteguh kekuatan bangsa dengan mengenalkan istilah “Pancasila” serta mengajukan 5 prinsip dasar negara, yang kemudian pada tanggal tersebut kita mengenal dan menyebutnya sebagai hari Lahir Pancasila.

b. Sidang Kedua (10-17 Juli 1945)

Dalam sidang kedua BPUPKI memiliki tujuan untuk merumuskan Undang – Undang Dasar dan Menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Rancangan ini mencakup rumusan Pancasila yang disepakati dalam piagam Jakarta, perdebatan dan kopromi dilakukan untuk mencapai kesepakatan akhir mengenai bentuk dan dasar negara.

Setelah sidang kedua BPUPKI, tepat pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

3. Panitia Sembilan

Setelah sidang pertama, dibentuk Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara. Anggota Panitia Sembilan terdiri dari:

- Soekarno (Ketua)
- Muhammad Hatta (Wakil Ketua)
- AA Maramis
- Abdul Kahar Muzakir
- Abikusno Tjokrosuyoso
- Agus Salim
- Ahmad Subardjo
- Wahid Hasyim
- Muhammad Yamin

4. Piagam Jakarta

Panitia Sembilan berhasil menyusun naskah yang dikenal sebagai "Piagam Jakarta" pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat rumusan Pancasila yang pertama kali, yaitu:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Sidang PPKI dan Proklamasi Kemerdekaan

Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang merupakan kelanjutan dari BPUPKI, mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang ini:

- Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan UUD 1945 dengan menghapus tujuh kata pada sila pertama yang menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- Pancasila kemudian disahkan sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Ahlusunnah Wal-jamaah (ASWAJA)

Islam Ahlusunnah Wal-jamaah adalah salah satu aliran utama dalam islam yang mengikuti Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dalam ASWAJA setiap hal dan perilaku yang dilakukan didasarkan pada beberapa prinsip utama, diantaranya. Ketauhidan, Al-quran & Hadits, Ijtihad & Ijma, Madzhab Fiqh, serta Aqidah. Selain prinsip Aswaja juga memiliki karakteristik utama yang dirincikan sebagai berikut. Moderasi dalam beragama, Menghormati sahabat nabi dalam arti

tidak membeda bedakannya, serta memiliki sifat toleran yang berarti mampu menerima terhadap perbedaan pendapat dalam masalah masalah fiqh dan teologi, pada akhirnya.²

Islam Ahlusunnah Wal-jamaah adalah aliran utama dalam islam yang mengikuti ajaran dan praktik Nabi Muhammad serta para sahabatnya. Dalam hal ini ASWAJA selalu menekankan sikap atau konsep berpikir tentang Moderasi, Keseimbangan, dan toleransi dalam beragama, serta memiliki peran besar dalam perkembangan peradaban dan pendidikan islam di dunia. Konsep Aswaja manhaj fikr mencakup metode dan pendekatan intelektual dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, Hadis, ijma', ijtihad, dan qiyas. Dengan menekankan moderasi, toleransi, dan keseimbangan antara nalar dan teks wahyu, Aswaja memberikan panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama secara komprehensif dan harmonis.³

Titik Temu Pancasila Sebagai Dasar Negara Perspektif Islam Ahlusunnah Wal-Jamaah

Pancasila dan Aswaja memiliki sejumlah titik temu dan korelasi teologis yang dapat diidentifikasi melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam kedua sistem tersebut. Berikut adalah beberapa korelasi teologis antara Pancasila dan Aswaja:

1. Ketuhanan yang maha esa
 - Pancasila : Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," menekankan kepercayaan kepada Tuhan yang Esa.
 - Aswaja : Konsep tauhid dalam Aswaja menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, tanpa sekutu. Ini adalah fondasi dari seluruh ajaran Islam dan menjadi pusat dari semua pemikiran dan praktek keagamaan dalam Aswaja.
 - Kolerasi : Keduanya mengakui dan menekankan keesaan Tuhan. Pancasila mengakomodasi nilai fundamental Islam tentang monoteisme, yang merupakan inti dari ajaran tauhid.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - Pancasila : Sila kedua adalah "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan keadilan.
 - Aswaja : Islam mengajarkan keadilan ('adl) dan kemanusiaan (insaniyah). Prinsip ini terlihat dalam ajaran Al-Quran dan Hadis yang mendorong umat Muslim untuk berlaku adil dan menghormati kemuliaan manusia.
 - Kolerasi : Kedua prinsip ini menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kemanusiaan. Dalam Islam, berlaku adil dan beradab adalah kewajiban moral yang sangat penting, sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila.
3. Pesatuan Indonesia

² KH Hasyim Asyari, *Risalah Ahlusunnah Wal Jamaah* (Jombang: Pustaka Warisan Islam, 2018).

³ Musadat, "Paradigma Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) Dengan Pendekatan Kultural: Strategi Membangun Sikap Keberagamaan."

- Pancasila : Sila ketiga adalah "Persatuan Indonesia," yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
 - Aswaja : Konsep ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam mendorong persatuan di antara umat Muslim dan manusia pada umumnya. Persatuan adalah nilai penting yang dijunjung tinggi dalam Islam.
 - Kolerasi : Persatuan yang ditekankan oleh Pancasila sejalan dengan ajaran Islam tentang ukhuwah, yang mendorong persaudaraan dan kesatuan umat manusia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- Pancasila : Sila keempat adalah "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," yang menekankan demokrasi melalui musyawarah.
 - Aswaja : Prinsip musyawarah (syura) dalam Islam mengajarkan pentingnya konsultasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Syura adalah cara untuk mencapai keputusan yang bijaksana dengan melibatkan pendapat banyak orang.
 - Kolerasi : Sistem musyawarah dalam Pancasila sesuai dengan konsep syura dalam Islam, yang mengedepankan pengambilan keputusan secara kolektif dan bijaksana.
 -
5. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Pancasila : Sila kelima adalah "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
 - Aswaja : Prinsip keadilan sosial sangat ditekankan dalam Islam. Zakat, infak, dan sedekah adalah contoh-contoh praktik keadilan sosial yang dianjurkan dalam Islam untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil dan membantu mereka yang membutuhkan.
 - Kolerasi : Keadilan sosial yang ditekankan oleh Pancasila sangat sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan social.

Secara keseluruhan, Pancasila sebagai dasar negara memiliki banyak kesamaan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam Ahlunnah wal-Jama'ah. Kedua sistem ini menekankan keesaan Tuhan, keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila dapat dianggap sebagai dasar negara yang tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai Islam Aswaja, tetapi juga mendukung harmoni dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

KESIMPULAN

Islam dan Pancasila bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tetapi justru dapat saling melengkapi dan menguatkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila dan Aswaja memiliki banyak kesamaan dalam hal

prinsip-prinsip dasar yang mendasari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila menyediakan landasan yang inklusif dan sejalan dengan ajaran Islam Aswaja, sehingga dapat diterima dan dijadikan panduan hidup oleh umat Islam di Indonesia. Perspektif Ahlunnah wal Jamaah, Pancasila sebagai dasar negara diterima dan didukung penuh karena sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan musyawarah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Perspektif Islam Ahlunnah wal-Jama'ah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sangat kompatibel dengan nilai-nilai Islam. Kelima sila tersebut mencerminkan prinsip-prinsip yang juga diajarkan dalam Islam, seperti tauhid, keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipandang sebagai landasan yang tidak hanya sekuler, tetapi juga memiliki relevansi dan keselarasan dengan ajaran Islam Ahlunnah wal-Jama'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, KH Hasyim. *Risalah Ahlunnah Wal Jamaah*. Jombang: Pustaka Warisan Islam, 2018.
- Choirul Muna and Puji Lestari (2023) "Penguatan Agama Dan Wawasan Budaya Sebagai Upaya Dalam Menumbuhkan Spirit Moderasi Beragama", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(1), pp. 236–251. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i1.483.
- Irfan Abdurahman, Asep Lukman Daris salam, & Parhan Taqwa Ali Hasan. (2024). Implementation of Islamic Inheritance Law: Study of History, Law and Its Principles. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(1), 81–91. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i1.53>
- Mashudi Mukhtar. *Aswaja An-Nahdliyah Ajaran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Yang Berlaku Di Lingkungan Nahdhatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2007.
- M. Aditya Ramdhani, & Abdul Aziz Romdhoni. (2023). Religious Moderation With The Support Of Islamic Religious Education. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, 1(4), 195–200. <https://doi.org/10.58355/maqolat.v1i4.51>
- Moh. Alam Sugandi, & Abdul Aziz Romdhoni. (2023). History Of The Development Of Islamic Dakwah In Spreading Islamic Teachings. *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1(2), 74–81. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v1i2.34>
- Musadat, Irfan. "Paradigma Ahlunnah Wal Jamaah (Aswaja) Dengan Pendekatan Kultural: Strategi Membangun Sikap Keberagamaan." *Kajian Islam Aswaja* 1 (2021): 59–73.
- Sari Agustiani and Damanhuri (2024) "Religious Differences in the Context of National and State Life Study of Hadith and Tafsir" ., *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), pp. 838–851. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1096.
- Subhan, Muhamad & Solaeman Fadeli H. *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliah Dan Uswah*. Surabaya: Khalista, n.d.